

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau kitab undang-undang hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai Hukuman pidana. Dan, pelaku ini dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman / pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.⁵

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai tindak pidana.

Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan Antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum dipedomani oleh moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya. Antara

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 59

hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini terdapat jalinan yang erat yang satu memperkuat lainnya.

Kehidupan manusia dalam masyarakat tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan si pelaku dan kerugian akibat kepentingan tertentu.

Diantara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab akibat (causalitas) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah perkelahian yang menimbulkan tindak pidana penganiayaan dan ketertiban umum.

Beberapa teori yang masing-masing mempunyai penganut yang saling menyerang secara gigih dengan mengisi puluhan halaman dari buku karangan masing-masing. Ada dua aliran pendapat yang terpenting dan benar-benar yang bertentangan satu sama lain. Kedua teori itu adalah :⁶

1. Dari Von Buri (tahun 1869) yang disebut teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) yang mengatakan, suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjai jika sebab itu tidak ada. Dengan demikian, teori mengenal banyak sebab dari satu akibat.
2. Dari Von Bar (tahun 1870) diteruskan kemudian oleh Van Kriese yang disebut teori *adequate veroorzaking* (penyebaban yang bersifat dapat dikirakirakan), dan yang mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 6

dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.⁷

Maka menurut aliran kesatu tadi, diambil hanya satu yang sebenarnya dianggap sebab. Yang lain-lain dinamakan bukan sebab, melainkan hanya Semacam hal yang kebetulan mendahului atau mengikuti sebab yang sebenarnya. Subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana.

Wujud dari perbuatan ini pertamatama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa belanda dinamakan elicts omschrijving.

Tindak pidana penganiayaan pasal 351 dan pelanggaran ketertiban umum pasal 503 KUH Pidana yang perbuatannya harus jelas diproses secara hukum. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung menjelaskan perbedaan sengaja dan niat dari penganiayaan, karena niat tidak perlu dibuktikan dalam kejahatan harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu perbedaan perumusan formal dan material ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas, Opcit, hlm 62

Dalam penganiayaan misalnya dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang bersama-sama bersekutu menganiaya orang dengan melakukan pemukulan pemukulan, maka hal tersebut juga dapat memicu pelanggaran ketertiban umum karena membikin ingkat atau riuh sehingga ketentraman terganggu.⁸

Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan.

Mengenai tindak pidana merupakan perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada di bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara.

Menurut Pompe peristiwa pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

Hukum pidana dengan tindak pidana yang dirumuskan didalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum dibidang hukum lain. Jadi dengan

⁸ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 55

⁹ Evi Hartanti, Tindak Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 6 10 Wirdjono Prodjodikoro, Asas-asas, Opcit, hlm 64

sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau onrechtmatigheid tadi.

Dengan demikian sampai sekarang tergambar tiga unsur dari tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang
2. Akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang
3. Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab-akibat itu.¹⁰

Onrechtmatigheid ini juga dinamakan wederrechtelijkheid yang berarti Sama, tetapi dengan warna wederrechtelijkheid ini adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana.

Misalnya dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan disebutkan bahwa penganiayaan yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka-luka secara wederrechtelijkheid atau secara melanggar hukum.

Akan tetapi, biasanya unsur wederrechtelijkheid ini tidak disebutkan dalam suatu pasal ketentuan hukum pidana, sedangkan seperti diuraikan di atas, pada tiap tindak pidana tentu ada unsur wederrechtelijkheid atau sifat melanggar pidana.

B. Kesalahan dan Kesengajaan Pelaku Tindak Pidana

Culpa adalah kesalahan.” Pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Soal keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di

dunia merupakan peristiwa penyelewengan yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu pengertian mengenai culpa sangat penting untuk dibahas karena merupakan bagian dari hukum pidana. Maka, timbul adanya beberapa culpose delicten, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap doluze delicten, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan¹¹.

Ada kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadilan batin yang tegas dari seorang pelaku, seperti yang telah digambarkan di atas dengan tiga macam kesengajaan. Lain halnya dengan kurang berhati-hati, yang sifatnya bertingkat-tingkat, ada yang tidak begitu berhati-hati, ada yang kurang lagi, ada yang lebih kurang lagi, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka gunakan adalah *grove schuld* (kesalahan kasar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

Bahwa culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah

¹⁰Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 233

¹¹ Ibnu Artadi, Hukum Pidana dan Dinamika Kriminalitas, Syariah fakultas Hukum Unswagati, Cirebon, 2006, hlm 173

dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak-tanduknya.

Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum terutama mengenai satu bagian dari tindak pidana. Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Salah satunya ketika terjadi perkelahian sehingga menimbulkan penganiayaan dan pelanggaran ketertiban umum.¹²

Peranana hukum dalam hal ini dapat diketahui manakala timbul suatu sengketa dalam masyarakat. Pada waktu timbul suatu sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa tersebut diselesaikan.¹³

Dimana dalam penyelesaian sengketa tersebut pihak kepolisian diharapkan dapat bertugas secara baik di lingkungan masyarakat yang dibinanya. Polri tidak akan berhasil dalam menanggulangi kejahatan tanpa bantuan dan partisipasi masyarakat.¹⁴

Ada kalanya suatu culpa ditentukan tidak untuk akibat dari tindak pidana, tetapi mengenai hal yang menyertai akibat itu. Perbuatannya dengan akibatnya dapat

¹² Wirjono Proddjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2007, hlm 1

¹³ Ojte Salman, Anton F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 2004, hlm 17

¹⁴ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 118

dikatakan harus dengan sengaja, tetapi dengan asal barangnya ada dua alternatif, kesengajaan atau culpa.

Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenal hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.

Contohnya dalam keadaan mimpi seseorang dapat melakukan perbuatan yang masuk perumusan perbuatan yang dilarang dalam suatu pasal ketentuan hukum pidana. Seseorang yang sedang tidur, dalam keadaan mimpi dapat menendang orang yang berbaring disampingnya sehingga orang itu mendapat luka-luka. Atau seseorang dalam keadaan mimpi mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina orang lain.

Deskripsi tersebut mengenai tingkatan di dalam kenyataan sosial memungkinkan kita, sebagaimana yang diyakini, merumuskan dengan jelas sosiologi jiwa manusia atau akal budi kerohanian.¹⁵

Walaupun demikian, dalam keadaan sadar orang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang, tetapi tanpa kesalahan seperti orang berjalan dalam suatu malam yang gelap gulita, dan menginjak orang yang kebetulan berbaring di tengah jalan sehingga orang ini mendapat luka-luka. Maka, harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kesalahan ini berupa dua macam, yaitu :

¹⁵ Alvin Jhonson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 50

1. Kesengajaan (opzet)
2. Kurang berhati-hati (culpa)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman idana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan sering mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata “saya tidak sengaja”. Biasanya, apabila kerusakan itu tidak begitu berarti perbuatan yang tidak disengaja itu dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugian. Artinya tidak dikenai hukuman apapun.

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu :

1. Pebuatan yang dilarang
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (opzet) itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet al oogmerk)
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidbewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian)

3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Pencapaian pengetahuan secara akal sehat dinamai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Hal ini menyebabkan akal sehat mudah berubah menjadi prasangka.¹⁶

Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana,



Tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

Ada yang mengatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi. Dengan demikian secara dialektik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu :

1. Teori kehendak (wilttheorie)

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm 15

2. Teori bayangan (voorstellingstheorie)

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional.¹⁸ Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan dan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Misalnya seorang menganiaya orang lain yang sebagai akibatnya kemudian luka-luka, menurut teori kehendak melakukan tindak pidana penganiayaan dengan sengaja oleh karena si pelaku itu menghendaki lukalukanya orang lain itu.

Menurut teori bayangan, kesengajaan ini ada oleh si pelaku pada waktu Akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, barang itu akan menjadi miliknya, dan kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil dengan akibat yang terbayang tadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar apa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.

Delict adalah perbuatan yang dapat dikenakan Pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang : tindak pidana; perbuatan pidana. Menurut

teori bayangan, keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan, karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka kini juga ada kesengajaan.¹⁷

Menurut Van Hattum, kepastian dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Maka menurut Van Hattum kepastian adalah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa bahwa seorang manusia bisa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.¹⁸

Dalam hukum tidak perlu diperhatikan kemungkinan yang sangat kecil ini. Di samping itu, pengertian kepastian dalam masyarakat dengan sendirinya tidak mungkin berarti mutlak, tetapi selalu relatif.¹⁹

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Apabila masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan, maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua

¹⁷ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 29

¹⁸ Sudarsono, Kamus, Op cit, hlm 92

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas, Op cit, hlm 70

macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

Teorinya adalah sebagai berikut : Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan

Akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi, akan dipikul pertanggungjawabannya

Oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tegasnya, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang adil.²⁰

Jika suatu pasal suatu perbuatan hanya dilarang apabila dilakukan dengan sengaja, seperti halnya dengan pasal 503 KUHP tentang melanggar ketertiban umum, maka hanya ada dua alternatif. Jika kesengajaan dianggap ada, orang akan dihukum, jika tidak ada, orang itu sama sekali tidak dihukum.

Lain halnya apabila ada tiga alternatif, yaitu perbuatan dengan sengaja, dihukum, dan perbuatan dengan culpa dihukum juga, tentunya dengan hukuman ringan dan perbuatan tanpa kesengajaan dan tanpa culpa tidak dihukum.

²⁰ Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 3

Kecenderungan untuk mudah mengaggap adanya kesengajaan, terletak pada perasaan orang bisaa bahwa suatu perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain, meskipun hanya dilakukan dengan culpa, pelaku itu harus dihukum Berat.

Atau Kesengajaan juga dapat mengenai sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*. Artinya, bahwa ada persoalan apakah dalam suatu tindak pidana si pelaku harus tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum pidana.

Memang ada semboyan yang mengatakan bahwa setiap orang harus dianggap mengetahui isi dari undang-undang, jadi dianggap tahu apakah suatu perbuatan dikenai hukuman pidana atau tidak.

Kalau semboyan ini diberlakukan, maka harus diperhatikan adanya kenyataan bahwa ada pasal dalam KUHP, seperti misalnya pasal 406 yang melarang seseorang merusak barang milik orang lain dengan sengaja dan dengan melanggar hukum. Perumusan ini menunjukkan bahwa kesengajaan si pelaku tidak mengenai sifat melanggar hukum. Maka, orang dapat dihukum meskipun ia tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Hubungan kesengajaan dengan sifat melanggar hukum adalah sangat erat, dimana kesengajaan merupakan kemauan untuk melakukan atau tidakm Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undangundang²¹.

Kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak Menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan.²²

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 13

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana.....Ibid*, hlm 14

Dengan demikian sifat melanggar hukum diliputi oleh kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum. Perwujudan fungsi dan tujuan untuk semua aparat hukum mutlak diperlukan karena bukan disebabkan oleh karena undang-undang menganggapnya demikian akan tetapi masyarakat secara umum menyimpulkan bahwa berurusan dengan hukum sama artinya berurusan dengan 24 uang²³.

C. Perkelahian dan Penganiayaan

Hal ini diatur oleh pasal 358 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungan masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia dihukum :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika Penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang.

Rumusan pasal 358 KUHP hanya memuat 2 (dua) akibat yakni luka berat dan mati. Jika timbul salah satu akibat tersebut maka perbuatan itu, tidak dapat dikatakan melanggar pasal 358 KUHP.

Selain daripada itu, perlu diamati rumusan tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya”. : 66 .selain daripada Rumusan tersebut menyatakan bahwa pasal 358 KUHP tersebut, sematamata diperlakukan karena keikutsertaannya saja, sedang jika ia melakukan perbuatan maka perbuatan tersebut tetap

²³ Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus, Mandar , Bandung, 1999, hlm 3

dipertanggungjawabkan padanya. Misalnya: A, B, C dan D melakukan penyerangan terhadap R dan P dimana D hanya ikut saja, tanpa berbuat sesuatu. Dalam hal ini D dapat dipersalahkan melanggar pasal 358 KUHP.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pasal 358 KUHP adalah :

1. Si peserta dengan sengaja ikut dalam penyerangan/perkelahian
2. Penyerangan/perkelahian dilakukan lebih dari 2 (dua) orang
3. Mengakibatkan luka parah atau mati

Para pakar berpendapat bahwa terhadap pasal 358 KUHP, tidak dapat diperlakukan “deelneming”. Pasal 358 KUHP tersebut RUU-KUHP 1993, Seluruhnya diambil alih pada pasal 457 (20.06) yang penjelasannya resmi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal ini sama dengan pasal 358 KUHP lama. Pasal ini mengatur Ancaman terhadap mereka yang turut menganiaya, baik dalam bentuk penyerangan ataupun dalam bentuk perkelahian dimana terlibat beberapa orang. Apabila para korban meninggal dunia maka ancaman pidana wajib diperberat. Di dalam pasal 352 KUH Pidana penganiayaan ringan ada dan diancam dengan maksimum penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356 dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.


Karena dalam pasal 352 KUHP diatur kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana ini ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²⁴

Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu menganiaya orang lain, meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan pemukulan Pemukulan terhadap orang lain, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk menimbulkan penderitaan (HR 2 Juni 1925).²⁵

Dalam praktek ukuran ini adalah si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau di bawah perintahnya.



²⁴ KUHAP dan KUHP, Amasa Mandiri, Jakarta, 2006, hlm 119

²⁵ R. Soenarto Soedibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 214